



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421.2 / 268 / 2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : a. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kepulauan Yapen Nomor : 05/Um/PSW-YPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Mohon Penerbitan Surat Izin Operasional Untuk SD-SD YPK.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
b. untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
c. Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen yang selanjutnya disingkat SD YPK adalah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 6 sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7 tahun;
d. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
e. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151;
b. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan: Visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional sekolah kepada :
Nama Sekolah : SD YPK ARIEPI
Alamat Sekolah : Kamp. Ariepe
Kecamatan : Kosiwo
Kabupaten : Kepulauan Yapen
- Kedua : 1. SD YPK Ariepe berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. SD YPK Ariepe wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen menyediakan guru dan tenaga kependidikan untuk diperbantukan bila sekolah dan yayasan pendidikan Kristen di tanah papua tidak dapat memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
4. Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan memberikan dana Hibah operasional sekolah bila sekolah membutuhkan dan tersedia anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Ketiga : Masa berlaku izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan
2. Izin operasional pendirian sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan atau terjadi perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendirian sekolah, maka izin operasional ini dinyatakan batal dan perbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui

Pada tanggal : 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen


Drs. HANAFIAS SERUI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;